



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maninjau telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Khairuddin bin Usman, tempat tanggal lahir di Koto Kaciak 01 Januari 1960, umur 61 tahun, NIK 2171060101600001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Sipanjang Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**

Reflisna binti Amarudin, tempat tanggal lahir Koto Kaciak 28 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil SDN 20 Balai Belo, tempat tinggal di Kampung Sipanjang Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 05 Mei 1988 di Mesjid Alkarim Kecamatan Tanjung Raya di hadapan Qadhi nikah bernama Basirudin dan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Amarudin** dan disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bernama Rasidin dan Bonahes dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun P3NTR yang bersangkutan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau selama kurang lebih 3 tahun, Kemudian pindah ke kediaman bersama di Kota Batam selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Kampuang Sipanjang Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan di karunia empat orang anak bernama;
 - 5.1 Dila Feradika, Perempuan, umur 32 tahun;
 - 5.2 Yanatul Amali, Perempuan (alm);
 - 5.3 Rahmad Gantilang, laki-laki (alm);
 - 5.4 Rahmad Widodo, Laki-laki, umur 23 tahun;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Administrasi Kepegawaian Pemohon II dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Khairuddin bin Usman**) dengan Pemohon II (**Reflisna binti Amarudin**) pada tanggal 05 Mei 1988 di Mesjid Alkarim Kecamatan Tanjung Raya di hadapan Qadhi nikah bernama Basirudin dan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Amarudin**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Agustus 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306036808660001 Atas nama **Reflisna** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Januari 2015, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 2171060101600001 Atas nama **Khairuddin** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Oktober 2012, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Yurneti binti Khatab**, umur 67 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah padatanggal 05 Mei 1988 di Mesjid Alkarim Kecamatan Tanjung Raya;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan dilakukan dihadapan Qadhi nikah bernama Basirudin
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amarudin;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi Rasidin dan Yohanes;
 - Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa Seperangkat alat sholat tunai;
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa alasan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon dengan suami Para Pemohon karena petugas P3NTR yang hadir ketika pernikahan tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Kemudian pindah ke Kota Batam selama, kemudian pindah ke kediaman bersama di Kampuang Sipanjang Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Para Pemohon, untuk pengurusan kebutuhan administrasi Para Pemohon dan keperluan lainnya;

2. **Safnita binti Syamsudin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 1988 di Mesjid Alkarim Kecamatan Tanjung Raya di hadapan Qadhi nikah bernama Basirudin;
- Bahwa saksi tahu wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amarudin;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Rasidin dan Yohanes;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa Seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Para Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa alasan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon karena petugas P3NTR yang hadir tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Kota Pekanbaru, kemudian pindah ke Batam dan terakhir Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon dan Suami Para Pemohon telah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Para Pemohon dengan Suami Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk pengurusan dokumen Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 4606 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 05 Mei 1988 di Mesjid Alkarim Kecamatan Tanjung Raya di hadapan Qadhi nikah bernama Basirudin dan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Amarudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rasidin dan Yohanes dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat tunai, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan KUA setempat, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan tentang identitas Pemohon I, sehingga berdasarkan pasal 465 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan tentang identitas Pemohon II, sehingga berdasarkan pasal 465 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Yurneti binti Khatab dan Safnita binti Syamsudin** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon dengan dikuatkan bukti P.1, P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah berada satu rumah (tempat kediaman bersama) di Kampuang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sipanjang Lorong Koto Kaciak, Kelurahan Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada sabtu tanggal tanggal 05 Mei 1988 di Mesjid Alkarim Kecamatan Tanjung Raya di hadapan Qadhi nikah bernama Basirudin dan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Amarudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rasidin dan Yohanes dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena petugas P3NTR yang hadir tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon dengan Suami Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon dengan Suami Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut untuk mengurus keperluan dokumen penting milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Khairuddin bin Usman**) dengan Suami Para Pemohon (**Reflisna binti Amarudin**) sah menurut hukum, dan permohonan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan Para Pemohon, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka empat (4), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Khairuddin bin Usman**) dengan Pemohon II (**Reflisna binti Amarudin**) pada tanggal 05 Mei 1988 di Mesjid Alkarim Kecamatan Tanjung Raya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1443 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I, M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Afkar, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.I, M.A

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Afkar, S.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4. PNBP panggilan pertama	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai		10.000,-
Jumlah	Rp.	340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)